



Batasan Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terhadap Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta

Komang Sulistyawati^{1*} dan I Wayan Novy Purwanto¹

1. Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

Correspondence addressed to:

Komang Sulistyawati

Email: sulistyawatikomang598@gmail.com

Abstract. *The notary holds a crucial role as a public official authorized by the state to ensure legal certainty and protection through the creation of authentic deeds. One of the notary's principal responsibilities is to maintain the confidentiality of deeds, a duty that is legally protected through the right of refusal (recht van verschoning). However, in notarial practice, conflicts often arise between the obligation to uphold professional confidentiality and the demands of law enforcement when a notary is requested to testify in court. This situation reflects a gap between legal theory and the practical implementation of the right of refusal in Indonesia. This study aims to examine the legal regulations governing the notary's right of refusal and analyze the limits of its application in relation to the obligation to maintain deed confidentiality. The research employs a normative juridical method with a statutory approach. It also provides a descriptive analysis of primary and secondary legal materials related to the notary's right of refusal, including the Notary Office Law, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Civil Code, and the Notary Code of Ethics. The findings indicate that the right of refusal has a strong legal foundation as a form of protection for professional secrecy; however, its application is limited. This right may be set aside when mandated by law, in cases involving higher legal interests, or with the approval of the Honorary Council of Notaries (Majelis Kehormatan Notaris, MKN).*

Keywords: *The right of notary's refusal; official secrecy; legal certainty*

Pendahuluan

Notaris ialah pihak yang dalam wewenangnya dapat membuat akta otentik. Atas statusnya sebagai pejabat umum dengan wewenang langsung dari negara maka wajib menjalankan wewenang lainnya pula mengikuti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN/UUJN-P). Selaku pejabat publik, peranan krusial

dipegang notaris untuk memberikan kepastian, ketertiban, serta jaminan perlindungan hukum untuk masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, notaris terikat oleh prinsip kerahasiaan atas segala informasi serta keterangan yang didapat dari semua proses pembuatan akta. Prinsip ini bukan sekadar kewajiban etik profesi, melainkan juga merupakan amanat hukum dan moral yang melekat pada jabatan notaris sebagai penjaga kepercayaan para pihak yang menggunakan jasanya. Sebagai profesi yang berlandaskan pada kepercayaan, kedudukan notaris dimulai sejak calon notaris mengucapkan sumpah atau janji jabatannya. Ketentuan mengenai perihal tersebut termaktup di Pasal 4 ayat (1) serta (2) UUJN menentukan bahwasannya "Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk" lalu dalam poin di ayat (2) menentukan bahwa "Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:"

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Kewajiban menjaga rahasia jabatan ini memiliki hubungan erat terhadap hak ingkar (*recht van verschoning*) merupakan hak seorang notaris untuk menolak memberikan penjelasan ataupun menunjukkan isi aktanya pada pihak ketiga, termasuk lembaga peradilan maupun penegak hukum. Menurut Van Bemmelen, terdapat tiga landasan utama yang dapat dijadikan dasar dalam menuntut penerapan hak ingkar, yaitu (Difah, Wisnaeni, & Sukma, 2021):

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*);
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Profesi Notaris termasuk dalam kategori yang memiliki dasar untuk menggunakan hak ingkar. Hal tersebut didasarkan pada adanya kewajiban menjaga kerahasiaan di mana hal ini sudah lekat pada jabatan, pekerjaan, serta kedudukan Notaris. Adapun tugas utama seorang Notaris adalah menyusun akta otentik yang memuat perjanjian maupun ketetapan para pihak. Hak Ingkar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh para pihak dan menjadi konsekuensi logis dari kewenangan yang diemban oleh notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian, hak ingkar berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dalam memperoleh alat bukti dan kewajiban profesional notaris dalam menjaga kerahasiaan akta. Ini sebagaimana ditegaskan di aturan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P.

Meskipun demikian, penerapan hak ingkar tidak bersifat mutlak. Dalam situasi tertentu, notaris dapat diwajibkan untuk memberikan keterangan atau membuka sebagian isi akta, seperti dalam proses peradilan yang membutuhkan pembuktian atas kebenaran materiil dari suatu akta. Di sinilah muncul persoalan penting yaitu kapan seorang notaris berhak menggunakan hak ingkarnya, dan kapan kewajiban hukum menuntutnya untuk

mengesampingkan kerahasiaan jabatan permasalahan ini sering menjadi dilema dalam praktik, terutama ketika notaris dipanggil sebagai saksi atau diminta menyerahkan minuta akta oleh aparat penegak hukum.

Pertentangan tersebut memperlihatkan adanya benturan antara dua kepentingan yang sama-sama dijamin hukum. Pada satu sisi, notaris wajib mematuhi sumpah jabatan untuk menjaga rahasia akta dan melindungi kepercayaan para pihak di sisi lain, notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membantu proses penegakan keadilan sebagai bagian dari prinsip *officium nobile* profesi hukum. Ketidakjelasan batasan antara kedua kepentingan ini menimbulkan risiko hukum bagi notaris, baik secara etik maupun administratif, apabila penggunaan hak ingkar dianggap menghambat jalannya proses peradilan. Selain itu, dalam praktiknya, belum terdapat keseragaman interpretasi mengenai sejauh mana hak ingkar dapat diberlakukan. Sebagian kalangan menilai bahwa hak ingkar harus diterapkan secara ketat untuk menjaga martabat profesi dan kerahasiaan akta, sementara pihak lain berpendapat bahwa hak ingkar tersebut tidak boleh digunakan untuk menutupi kebenaran hukum atau menghalangi keadilan. Ketidakselarasan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Dengan demikian, permasalahan tentang batasan penggunaan hak ingkar terhadap kewajiban menjaga rahasia akta menjadi sangat relevan sehingga akan dikaji. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas notaris secara profesional, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara perlindungan rahasia jabatan dan kepentingan penegakan hukum. Kajian mendalam mengenai pengaturan hukum hak ingkar serta batasan penerapannya diharapkan dapat memberikan kejelasan posisi notaris dalam sistem hukum Indonesia, memperkuat kepastian hukum, serta menjaga integritas profesi notaris dalam menjalankan fungsi publiknya. Pemaparan tersebut membawa penelitian ini untuk berfokus pada dua rumusan masalah utama. Keduanya ialah bagaimana pengaturan hukum mengenai hak ingkar notaris dalam sistem hukum Indonesia, dan apa batasan penggunaan hak ingkar notaris terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan akta. Pembahasan terhadap kedua rumusan masalah tersebut harapannya mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis di bidang kenotariatan, memperkuat profesionalitas jabatan notaris, serta meneguhkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat ditemukan sejumlah kajian terdahulu yang isinya memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, khususnya yang mengulas isu-isu sejenis dari sudut pandang yang berbeda. Satu di antaranya ialah studi kajian Oleh Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja dan I Gede Yusa, yang berjudul "Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum" (Dewi, Atmadja, & Yusa, 2018) pada kajian tersebut lebih menekankan pada Perlindungan hukum terhadap hak ingkar notaris setelah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dan peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada batasan penggunaan hak ingkar notaris terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan akta. Penelitian lainnya oleh Nur Choirullah Adi Candra dan Siti Hajati Hoesin, yang berjudul "Upaya Hukum Notaris Dalam Menjalankan Kewajiban Ingkar Sebagai Bentuk Perlindungan Rahasia Jabatan" (Candra & Hoesin, 2025) pada kajian tersebut menjelaskan bagaimana hak ingkar dilindungi secara administratif dan kelembagaan melalui Majelis Kehormatan Notaris. Pada kajian ini menegaskan perlunya kejelasan batasan hak ingkar notaris agar tidak terjadi benturan antara kerahasiaan jabatan dan kepentingan peradilan, serta menegakkan kepastian hukum profesi notaris.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif. Metode hukum normatif yang dasar dari rujukannya ialah bahan-bahan hukum primer, yakni aturan perundangan yang relevan. Contohnya ialah UUJN, KUHP, KUHP, KUHPPerdata, serta Kode Etik Notaris, dan sumber bahan hukum sekunder, seperti literatur berelevansi terhadap hak ingkar notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan dilakukan penelaahan secara

mendalam ketentuan hukum terkait tentang jabatan notaris, khususnya yang berkaitan pada hak dan kewajibannya sesuai aturan UUJN. Penelitiannya ini bersifat deskriptif analisis sebab berisi pemaparan juga analisa hingga penjelasan mengenai objek penelitiannya terhadap regulasi hukum, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Pembahasan

Pengaturan hukum mengenai hak ingkar notaris dalam sistem hukum Indonesia

Sebagai aparatur publik, Notaris memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai aturan perundang-undangan, khususnya ketika diminta untuk memberikan kesaksian atau keterangan di hadapan pengadilan. Bentuk perlindungan tersebut dinamakan hak ingkar. Istilah ini diambil dari terjemahan bahasa Belanda *verschoningsrecht*. Artinya ialah hak terbebas atas kewajiban memberi kesaksian pada sebuah perkara dalam lingkup perdata ataupun pidana (Sutiarso, 2011). Dengan demikian, hak ingkar memberikan kewenangan kepada notaris untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi pada meja hukum. Penolakan ini tidak hanya terbatas pada isi akta yang dibuat, melainkan juga meliputi segala informasi dan fakta yang berkaitan dengan akta tersebut. Inilah mengapa hak ingkar tidak semata-mata dimaknai sebagai hak menolak memberi keterangan, melainkan juga sebagai manifestasi dari tanggung jawab profesional seorang notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

Ketentuan yang mengatur hak ingkar bagi notaris dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan, yang menjadi bagian dari tanggung jawab moral, etis dan yuridis seorang notaris. Dalam kewenangannya terkait pembuatan akta otentik, notaris berkewajiban besar untuk menjaga kerahasiaan atas setiap informasi yang didapatkan saat menjalankan fungsi jabatannya, hal tersebut secara tegas diatur pada UUJN. Berdasarkan yang tertuang di Pasal 4 ayat (2) UUJN, dalam alinea keempat perihal Sumpah Jabatan Notaris menentukan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwasannya notaris wajib menjaga kerahasiaan seluruh hal berhubungan dengan akta, mulai dari tahap perencanaan, proses pembuatan, hingga isi akta itu sendiri.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P yang diperkuat dengan Pasal 54 ayat (1) UUJN-P juga memperjelas kewajiban tersebut. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P menentukan bahwasannya “Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Sementara itu, yang tertuang pada Pasal 54 ayat (1) UUJN-P menentukan bahwasannya “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Kedua pasal ini memperkuat prinsip bahwa notaris berkewajiban hukum menjaga kerahasiaan akta, namun hak ingkar tersebut melekat padanya tidak bersifat mutlak. Dalam kondisi tertentu, notaris tetap dapat diwajibkan memberikan keterangan apabila peraturan perundang-undangan mengharuskannya. Dengan kata lain, notaris memiliki dua posisi hukum yang harus dijalankan secara seimbang, yaitu hak untuk diam dan hak untuk berbicara sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan (Christian, 2020).

Selain ditetapkan melalui UUJN, pengakuan terhadap hak ingkar juga tercermin dalam ketentuan hukum acara di Indonesia. Apabila dihubungkan dengan rahasia jabatan, yang merujuk pada aturan sebagaimana tertuang di Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menentukan bahwasannya “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang di percayakan kepada mereka”. Ketentuan serupa terdapat pula di Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara serta Pasal 146 HIR juga Pasal 277 HIR yang menentukan bahwa “Siapa saja yang

karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu” (Aman, 2025), ketentuan tersebut tujuannya ialah memberi perlindungan hukum bagi jabatan yang menuntut adanya kewajiban menjaga rahasia jabatannya, termasuk notaris, advokat, dokter, dan rohaniwan. Apabila rahasia jabatan dilanggar, notaris dapat dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menjelaskan bahwasannya “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah” (Dewi, 2025). Ketentuan ini mempertegas konsekuensi hukum apabila notaris melanggar kewajiban kerahasiaan jabatannya.

Selain pengaturan dalam undang-undang, ketentuan mengenai hak ingkar juga tercermin dalam Kode Etik Notaris. Pada ketentuan Kode Etik tersebut ditegaskan bahwasannya bertanggungjawab profesional terhadap klien, salah satunya berupa tanggung jawab dalam memelihara kerahasiaan setiap informasi yang didapatkan selama pelaksanaan tugas jabatannya (Adjie, (2022). Prinsip ini mencerminkan hubungan kepercayaan antara notaris dan klien, yang tetap harus dijaga bahkan setelah klien meninggal dunia. Dengan demikian, notaris dilarang mengungkapkan isi akta atau informasi lain terkait akta kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung. Kewajiban Kode Etik tersebut memiliki keterkaitan erat dengan hak ingkar, yang memberikan dasar bagi notaris untuk menolak memberikan keterangan atau membuka rahasia jabatan, khususnya mengenai isi akta yang dirancangnya, terhadap individu atau entitas tanpa legitimasi hukum. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P. Dalam hal ini, notaris juga mesti menjaga kerahasiaan semua hal yang berkaitan dengan aktanya. Kemudian, setiap keterangan yang didapat selama menjalankan tugas jabatannya, kecuali apabila terdapat ketentuan lain yang diatur oleh Undang-Undang. Oleh karenanya, baik secara etik maupun yuridis, hak ingkar berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas profesi dan kerahasiaan akta yang menjadi tanggung jawab notaris.

Secara historis, konsep hak ingkar merupakan warisan dari sistem hukum Belanda yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Asas *verschoningsrecht* tersebut pada dasarnya muncul dari kebutuhan untuk melindungi hubungan kepercayaan antara pejabat publik dan masyarakat. Dalam konteks kenotariatan, hak ingkar mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab profesional yang tinggi, di mana notaris diharuskan menjaga rahasia para pihak demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum. Secara filosofis, hak ingkar tidak sekedar dimaknai sebagai hak istimewa bagi pejabat publik, namun juga bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia atas perlindungan privasi dan kepercayaan hukum.

Pelaksanaan hak ingkar diatur melalui mekanisme kelembagaan yang melibatkan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) sebagaimana diatur dalam Pasal 66A UUJN-P. Lembaga MKN berperan menilai dan memberikan persetujuan terhadap permintaan aparat penegak hukum yang ingin memanggil atau memeriksa notaris terkait akta yang dibuatnya. Mekanisme ini bertujuan agar penggunaan hak ingkar tidak disalahartikan sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab hukum, tetapi dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat profesi dan rahasia jabatan. Dengan adanya MKN, keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan profesi dapat terjaga, di mana setiap permintaan keterangan oleh aparat hukum terlebih dahulu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan jabatan. Terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai MKN, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Secara konseptual, hak ingkar notaris memiliki fungsi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan serta menjamin kerahasiaan akta otentik yang dibuatnya. Apabila notaris dengan mudah mengungkapkan isi akta atau keterangan yang

bersifat rahasia tanpa dasar hukum, hal tersebut dapat menurunkan wibawa profesi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Di sisi lain, hak ingkar juga melindungi kepentingan para pihak dalam akta agar data dan informasi yang bersifat pribadi tidak disebarluaskan secara sewenang-wenang. Hak ingkar bukan dimaksudkan untuk menghambat proses hukum, melainkan menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan rahasia jabatan dan kebutuhan penegakan hukum yang adil.

Berdasarkan uraian di atas, Pengaturan hak ingkar notaris dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar yang kuat, baik dari segi peraturan jabatan maupun hukum acara. Hak ingkar berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi rahasia jabatan serta menjaga integritas dan independensi notaris sebagai pejabat publik. Namun, dalam penerapannya, hak tersebut harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan asas kehati-hatian, profesionalitas, juga ketentuan hukum yang sah. Hak ingkar tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari kewajiban hukum, tetapi harus ditempatkan sebagai wujud keseimbangan antara etika profesi, perlindungan hukum, dan kepentingan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan penggunaan hak ingkar notaris terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan akta, agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan tujuan hukum yang menjunjung tinggi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Batasan Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terhadap Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta

Hak ingkar merupakan hak hukum yang diberikan kepada notaris sebagai bagian dari perlindungan atas kerahasiaan yang melekat pada jabatannya. Notaris berhak untuk tidak memberikan keterangan ataupun menjadi saksi terkait isi maupun hal-hal terkait akta yang dibuatnya. Keberadaan hak ingkar berlandaskan pada prinsip bahwa seorang notaris merupakan pejabat umum yang wajib menjaga kepercayaan para pihak yang menghadap kepadanya untuk merumuskan kehendak mereka ke dalam akta otentik. Namun demikian, pelaksanaan hak ingkar tersebut tidak bersifat mutlak, karena dalam kondisi tertentu notaris tetap dapat diminta untuk membuka sebagian informasi yang diperlukan demi kepentingan hukum yang lebih tinggi.

Secara normatif, pengaturan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dan batasan penggunaan hak ingkar dijabarkan secara tegas pada UUJN. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan seluruh keterangan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, termasuk setiap informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas jabatannya, kecuali apabila terdapat ketentuan lain yang diatur oleh undang-undang. Ketentuan tersebut memperjelas bahwa rahasia jabatan bersifat mengikat dan hanya dapat dikesampingkan apabila terdapat dasar hukum yang sah. Pasal 54 ayat (1) UUJN-P, juga menjelaskan bahwa notaris hanya boleh memperlihatkan atau memberikan isi akta kepada pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap akta tersebut, seperti para pihak, ahli waris, atau mereka yang memperoleh hak dari akta yang bersangkutan. Dengan demikian, batasan pertama yang muncul adalah bahwa hak ingkar tidak dapat digunakan apabila undang-undang secara eksplisit memerintahkan notaris untuk menyampaikan informasi atau membuka isi akta kepada pihak tertentu.

Selain itu, mekanisme pembatasan penggunaan hak ingkar juga terlihat dalam konteks ketika notaris mendapat pemanggilan oleh aparat penegak hukum yang menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan yaitu dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN-P yang menentukan bahwa "Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk:

Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris

Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris".

Setiap permintaan hadirnya notaris dalam rangka proses penyidikan, penuntutan,

maupun pemeriksaan di pengadilan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari MKN. Kehadiran MKN di sini berfungsi sebagai lembaga pengawas etik dan pelindung profesi, yang bertugas menilai perihal permintaan keterangan tersebut benar-benar relevan dengan kepentingan peradilan atau justru dapat mengancam kerahasiaan jabatan notaris (Zagoto, 2020). Dengan demikian, MKN yang menetapkan batas kondisi penggunaan hak ingkar, baik ketika hak tersebut perlu dikesampingkan maupun ketika harus dipertahankan demi menjaga kehormatan dan integritas profesi.

Dari sisi hukum acara, batasan terhadap hak ingkar juga dapat ditemukan dalam KUHAP, Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa seseorang yang karena pekerjaan, harkat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta pembebasan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian perihal hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Namun, dalam ayat (2) pasal ini juga menyiratkan adanya pengecualian apabila hakim menilai keterangan tersebut sangat penting untuk kepentingan pembuktian suatu perkara. Dalam hal ini, kepentingan penegakan hukum dapat menjadi dasar pembatasan penggunaan hak ingkar, karena kepentingan publik yang lebih besar dapat mengesampingkan rahasia jabatan (Putra, 2022).

Batasan berikutnya berkaitan dengan kepentingan umum dan perintah undang-undang yang bersifat memaksa. Hak ingkar tidak dapat digunakan apabila pembukaan rahasia jabatan dimaksudkan untuk mengungkap tindak pidana, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan yang merugikan masyarakat luas (Salsabila, 2018). Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum dan keadilan menjadi dasar untuk menyeimbangkan antara kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta dan tujuan hukum yang lebih fundamental. Dalam hal demikian, notaris tidak diperkenankan untuk menerapkan hak ingkarnya untuk melindungi tindakan melawan hukum atau menghalangi proses peradilan. Dengan demikian, batas penggunaan hak ingkar tidak hanya ditentukan oleh norma undang-undang, tetapi juga oleh asas moral dan etika profesi notaris untuk menjunjung tinggi kejujuran serta tanggung jawab hukum.

Sepertihalnya Hak ingkar dapat dikesampingkan apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan pengecualian, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Dalam kondisi demikian, notaris tidak dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP terkait pelanggaran rahasia jabatan, maupun sanksi lainnya yang berkaitan dengan pengungkapan informasi jabatan. Hal ini disebabkan karena Pasal 50 KUHP menentukan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana." Dengan demikian, tindakan notaris dalam mengungkapkan informasi berdasarkan perintah undang-undang tidak dianggap sebagai pelanggaran, melainkan merupakan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya (Widhasani & Latumeten, 2022).

Dalam praktik kenotariatan modern, hak ingkar juga dihadapkan pada tantangan keterbukaan informasi publik dan tuntutan transparansi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan hak ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip akuntabilitas profesi. Notaris harus mampu menilai dengan cermat apakah suatu permintaan keterangan masih berada dalam batas kewenangan hukumnya atau sudah melanggar rahasia jabatan. Dalam kondisi tersebut, koordinasi antara notaris dan MKN memiliki peranan krusial agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan pelanggaran etik maupun hukum. Di samping aspek yuridis, pembatasan terhadap hak ingkar juga memiliki dimensi etis dan profesional. Notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu yang dilayaninya dengan kepentingan masyarakat secara luas. Jika hak ingkar digunakan secara tidak proporsional, hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Sebaliknya, apabila notaris dengan mudah membuka rahasia akta tanpa alasan yang sah, hal itu juga akan menurunkan martabat jabatan serta melanggar sumpah profesi. Oleh karena itu, pelaksanaan hak ingkar harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, hak ingkar pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjaga kerahasiaan jabatan dan menjamin perlindungan bagi pihak yang berkepentingan atas isi akta. Namun, penerapannya bersifat relatif karena harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang memberikan pengecualian terhadap kewajiban merahasiakan isi akta. Hak ingkar tidak berlaku apabila Notaris terlibat, secara langsung maupun tidak langsung, dalam tindak pidana atau perkara yang menyangkut kepentingan umum. Batasan penggunaannya tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu Pertama, adanya ketentuan hukum yang secara tegas memperbolehkan pembukaan rahasia jabatan, baik karena perintah undang-undang maupun karena alasan kepentingan peradilan. Kedua, adanya pengawasan dan persetujuan dari MKN yang berfungsi sebagai lembaga kontrol etik terhadap pemanggilan dan pemberian kesaksian oleh notaris. Ketiga, adanya kepentingan umum atau kepentingan hukum yang lebih besar, seperti pengungkapan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dapat mengancam ketertiban masyarakat. Dengan demikian, hak ingkar tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, tetapi harus diterapkan secara seimbang agar tetap menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris sekaligus menjamin tegaknya prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Simpulan

Pengaturan hukum mengenai hak ingkar notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar yang kuat dan bersifat integral, baik dari segi peraturan jabatan maupun hukum acara. Hak ingkar merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN, KUHP, KUHP, KUHPPerdata, serta diperkuat oleh Kode Etik Notaris. Hak Ingkar bukan sekadar hak untuk tidak memberikan keterangan, melainkan juga kewajiban moral, etis, dan yuridis yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pihak serta menjamin kerahasiaan akta otentik. Namun demikian, pelaksanaannya tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keseimbangan antara perlindungan rahasia jabatan dan kepentingan penegakan hukum.

Adapun batasan penggunaan hak ingkar notaris terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan akta ditentukan oleh beberapa faktor hukum dan etika. Pertama, hak ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat perintah undang-undang atau kepentingan peradilan yang mengharuskan notaris memberikan keterangan. Kedua, pelaksanaannya harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga pengawas etik profesi. Ketiga, hak tersebut tidak dapat digunakan apabila terdapat kepentingan umum atau kepentingan hukum yang lebih tinggi, seperti dalam perkara tindak pidana korupsi atau pelanggaran yang merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, hak ingkar bersifat relatif dan proporsional, sehingga penggunaannya harus didasarkan pada asas kehati-hatian, profesionalitas, dan keseimbangan antara tanggung jawab hukum, perlindungan rahasia jabatan, serta penegakan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penegasan mengenai pelaksanaan dan batasan hak ingkar notaris, agar terdapat batasan yang lebih jelas mengenai kondisi dan prosedur penerapan hak ingkar, khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kejelasan rumusan hukum diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau perbedaan interpretasi antara kewajiban menjaga rahasia jabatan dengan kewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan, sehingga hak ingkar dapat diterapkan secara konsisten dan menjamin kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris perlu menerapkan sikap kehati-hatian dalam menggunakan hak ingkarnya dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi. Hak ingkar tidak semestinya dijadikan alat untuk menyembunyikan perbuatan melanggar hukum, melainkan harus dimaknai sebagai wujud tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan jabatan serta melindungi kepentingan hukum para pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Aman, S. S. (2025). *Aspek Hukum tentang Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Adjie, H., & Agustini, S. (2022). Kode etik notaris menjaga isi kerahasiaan akta yang berkaitan hak ingkar notaris (UUJN Pasal 4 ayat 2). *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.11130>
- Candra, N. C. A., & Hoesin, S. H. (2025). Upaya Hukum Notaris Dalam Menjalankan Kewajiban Ingkar Sebagai Bentuk Perlindungan Rahasia Jabatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3).
- Christian, A. (2020). Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Jurnal Education and development*, 8(1). DOI: <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1507>
- Dewi, N. L. P. S. P., Atmadja, I. D. G., & Yus, I. G. (2018). Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 3(1).
- Dewi, R. I. (2025). Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris sebagai Salah Satu Kewajiban Notaris. *Journal of Syntax Literate*, 10(8). DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6390>
- Difah, Z. P. F., Wisnaeni, F., & Sukma, N. M. (2021). Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris. *Notarius*, 14(2). DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43805>
- Putra, H. D. F. R. A. (2022). Penerapan Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 685/Pid. B/2016/Pn. Mlg). *The Juris*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.411>
- Salsabila, A. D. A., & Suhariningsih, I. N. (2018). Hak Ingkar Notaris sebagai Saksi dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p008>
- Sutiarso, C. (2011). *Pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa bisnis*. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Widhasani, I. A. M., & Latumeten, P. E. (2022). Penggunaan hak ingkar notaris terkait dengan kewajiban melaksanakan rahasia jabatan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). DOI: <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1525>
- Zagoto, H. (2020). Penggunaan Hak Ingkar Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya. *Jurnal Education and Development*, 8(1). DOI: <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1537/705>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.